

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK
BLACKBERRY



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MONICA AVA AMORA P.
C 100070175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
LISENSI PERANGKAT LUNAK BLACKBERRY**

Yang ditulis oleh :

Monica Ava Amora P.

C 100 070 175

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



(Inayah, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL. M.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
LISENSI PERANGKAT LUNAK BLACKBERRY**

Yang ditulis oleh :

Monica Ava Amora P.

C 100 070 175

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 26 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. **Inayah, S.H., M.H**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Aristya Windiana, S.H., LL. M**
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. **Septarina Budiwati, S.H., M.H**
(Anggota 2 Dewan Penguji)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(*[Signature]*)
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 April 2016

Penulis



MONICA AVA AMORA P.
C100070175

TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK BLACKBERRY

Monica Ava Amora P.
C100070175
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
monicaavaamora@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry* dan (2) perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu Kepala atau Wakil PT Indosat Cabang Surakarta. Kesimpulan yaitu: (1) Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*. Unsur yang terpenuhi: (a) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan (b) kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. Unsur yang tidak terpenuhi yaitu (a) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, (b) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian), (c) kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian. (2) Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*, Unsur yang terpenuhi hanya ada dua, maka perlindungan konsumen pengguna *BlackBerry* tidak memperoleh perlindungan hukum. Alasannya, Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak terlepas dari perdagangan internasional yang memiliki sebuah wadah yang disebut *World Trade Organization* (WTO).

Kata Kunci: *perjanjian lisensi, BlackBerry, asas kebebasan berkontrak, hukum perdata*

ABSTRACT

This study aims to describe: (1) application of the principle of freedom of contract in the BlackBerry software license agreement and (2) the legal protection of the parties involved with the software license agreement BlackBerry, from the aspect of the principle of freedom of contract. This type of research is qualitative descriptive. The approach method in this research is normative juridical approach. Respondents in the study is the Head or Deputy PT Indosat Branch of Surakarta. Conclusion: (1) The application of the principle of freedom of contract BlackBerry Software License Agreement. Elements are met: (a) the freedom to make or not make an agreement and (b) the freedom to choose who will make the appointment. Elements that are not being met, namely (a) the freedom to determine the form of an agreement, (b) freedom to receive or deviate the statutory provision which is optional (specify the content of the agreement), (c) the freedom to define how to make an appointment. (2) Legal protection for the parties involved with the BlackBerry Software License Agreement, Elements is fulfilled only two, then the consumer protection BlackBerry users do not obtain legal protection. The reason, Indonesia as one of the members of the international community can not be separated from international trade which has a container called the World Trade Organization (WTO).

Keywords: *license agreement, BlackBerry, principle of freedom of contract, the civil code*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat perjanjian sering digunakan oleh individu dalam aspek kehidupan. Salah satu bentuk yang ditemui di lingkungan masyarakat yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.

Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian lisensi memiliki banyak variasi, diantaranya perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati lisensi produksi atau lisensi untuk penjualan saja.¹

Perjanjian lisensi HKI yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah yang di antaranya mengandung klausul mengenai:(a)Penghimpunan Lisensi;(b)Pengikatan Produk;(c)Pembatasan dalam bahan baku;(d)Pembatasan dalam produksi dan penjualan;(e) Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali;(f) Lisensi Kembali (*Grant Back*).²

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:³ (a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; (b) nama dan alamat

¹ Budi Santoso, 2011, *HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, hal. 138.

² Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 41-46.

³ Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 39.

lengkap serta konsumen tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi; (c) obyek perjanjian lisensi; (d) jangka waktu perjanjian lisensi; (e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang; (f) pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif; (g) jumlah royalti dan pembayarannya; (h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga; (i) batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.⁴

Dalam perjanjian lisensi berlaku asas konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak, maka hukum kontrak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Asas konsensualisme tidak megandung suatu paksaan, sehingga tidak ada paksaan dalam pembuatan kontrak. Tetapi, apabila para pihak telah bersepakat untuk membuat suatu kontrak, maka kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai suatu Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa *setiap persetujuan*

⁴Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 80.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam membuat suatu kesepakatan para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pada kenyataannya, pembuatan perjanjian yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sering ditemukan adanya dominasi yang tidak adil diantara para pihak. Tidak jarang suatu kontrak memuat klausula-klausula yang berat sebelah atau tidak wajar yang sangat memberatkan pihak yang satunya. Hal tersebut terjadi dalam asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*. Nugroho⁵ menjelaskan bahwa perangkat lunak (*software*) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa dalam handphone atau komputer, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalanannya.

Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan konsumen setelah melakukan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*. Permasalahan tersebut, antara lain: (1) konsumen kurang puas akan keberadaan layanan penggunaan *software*, karena harus menggunakan paket khusus dari *BlackBerry* tidak bisa digunakan untuk *free wifi*, (2) IOS naik tidak *support* harus melakukan *up grade* dengan mengganti *handphone* baru, (3) purna jual produk perangkat *BlackBerry* apabila dijual harganya turun drastis, (4) masalah garansi yang diberikan kepada konsumen ada batasan garansi. Produsen tidak mau memberi ganti rugi kepada konsumen akibat

⁵Amin Rois Sinung Nugroho, 2009, *Berbisnis Software Gratis*, Jakarta: Elek Media Komputindo, hal. 2.

salah penggunaan, dan (5) konsumen mengalami kesulitan dalam menyampaikan keluhannya, karena setiap jenis tipe *software* berbeda *web*.⁶

Adapun masalah yang dikaji: (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak?

Tujuan dari penelitian ini: (a) Mendeskripsikan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, (b) Mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak serta dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal asaskebebasanberkontrakdalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.

Penelitian juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hak kekayaan intelektual, khususnya dalam perjanjian lisensi perangkat lunak, (b) Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan yang menjual produk perangkat lunak, sehingga dalam membuat suatu perjanjian lebih menekankan pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi. Agar konsumen tidak merasa dirugikan, (c) Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum tentang perjanjian lisensi perangkat lunak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diberlakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

⁶Ginting Arlanda, 2011, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Computer*, dalam http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/871/2/lw-04-01-2011-perlindungan_hak_cipta_program.pdf. diunduh 9 September 2015, pukul 19:30 WIB.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin.⁷ Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak mengenai perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan normatif yaitu mempunyai tujuan untuk mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan hukum,⁸ aturan-aturan hukum dalam penelitian ini tentang perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry*.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode studi kepustakaan. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*

Unsur kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dalam kebebasan membuat perjanjian, baik bagi PT Indosat Tbk dan RIM sudah terpenuhi. Terpenuhinya unsur tersebut karena RIM menerapkan peraturan bahwa setiap perusahaan atau badan yang akan membeli lisensi ada ikatan perjanjian dan perjanjian tersebut disetujui oleh pembeli lisensi. Unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian sudah terpenuhi. Alasannya, pihak RIM memberikan kesempatan kepada PT Indosat Tbk untuk meneruskan atau tidak melanjutkan perjanjian lisensinya yang akan ditandatangani.

⁷Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.15-16.

⁸Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 26.

Unsur kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian bagi pihak RIM unsur tersebut sudah terpenuhi tetapi bagi PT Indosat Tbk unsur belum terpenuhi karena RIM menggunakan bentuk perjanjian baku dimana perjanjian yang di dalam pembuatannya hanya ditentukan oleh satu pihak saja, isi perjanjian telah dirancang oleh pihak RIM, sementara pihak PT Indosat Tbk tidak diikutserakan dalam menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian) bagi RIM unsur sudah terpenuhi, bagi PT Indosat Tbk harus mentaati isi yang dibuat oleh RIM. Unsur kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian sudah terpenuhi hanya bagi RIM tetapi bagi PT Indosat Tbk belum terpenuhi. Alasannya pihak RIM sudah menetapkan cara membuat perjanjian dan konsumen tunduk pada segala petunjuk dan peraturan RIM.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui dari lima unsur kebebasan berkontrak dalam perjanjian perangkat lunak *BlackBerry*, yaitu: (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. (2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. (3) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. (3) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian). (5) Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian.

Asas kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian antara PT Indosat Tbk dengan RIM. Alasannya, RIM memberi kebebasan kepada PT

Indosat Tbk untuk melanjutkan atau tidak dengan adanya syarat-syarat dalam perjanjian baku yang dibuat RIM dan PT Indosat menerima perjanjian tersebut.

Unsurkebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian sudah terpenuhi. Alasannya pihak RIM memberikan kesempatan kepada PT Indosat Tbk untuk meneruskan atau tidak melanjutkan perjanjian lisensinya yang akan ditandatangani, sehingga sama-sama memperoleh perlindungan hukum.

Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian antara PT Indosat Tbk dengan RIM tidak seimbang. Bentuk perjanjian sudah ditetapkan oleh pihak RIM, sehingga RIM mempunyai kedudukan lebih tinggi dari PT Indosat Tbk. Dengan demikian pihak PT Indosat Tbk tidak memperoleh perlindungan dalam unsur menetapkan bentuk perjanjian.

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian) dan perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry* belum terpenuhi. Alasannya, antara PT Indosat Tbk dengan RIM sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, akan tetapi hak dan kewajiban PT Indosat Tbk ditentukan oleh pihak RIM.

PT Indosat Tbk dengan RIM tidak memiliki kedudukan seimbang dalam unsur kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian. PT Indosat Tbk tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian, pihak RIM yang berhak membuat perjanjian, sehingga kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian pada PT Indosat Tbk tidak memperoleh perlindungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi perangkat lunak *BlackBerry* ada lima. Dua unsur terpenuhi dan tiga unsur yang tidak terpenuhi. Unsur yang terpenuhi yaitu (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, baik bagi PT Indosat Tbk dan RIM sudah terpenuhi. Terpenuhinya unsur tersebut karena RIM menerapkan peraturan bahwa setiap perusahaan atau badan yang akan membeli lisensi ada ikatan perjanjian dan perjanjian tersebut disetujui oleh pembeli lisensi dan (2) kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian sudah terpenuhi. Alasannya pihak RIM memberikan kesempatan kepada PT Indosat Tbk untuk meneruskan atau tidak melanjutkan perjanjian lisensinya yang akan ditandatangani.

Unsur yang tidak terpenuhi yaitu: (1) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, bagi pihak RIM unsur tersebut sudah terpenuhi. Sementara bagi konsumen unsur belum terpenuhi. Alasan belum terpenuhinya unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, karena RIM menggunakan bentuk perjanjian baku dimana perjanjian yang di dalam pembuatannya hanya ditentukan oleh satu pihak saja, isi perjanjian telah dirancang oleh pihak RIM, sementara pihak PT Indosat Tbk tidak diikutsertakan dalam menentukan bentuk perjanjian. (2) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian), bagi RIM unsur belum terpenuhi. Bagi PT Indosat Tbk harus mentaati isi yang dibuat oleh RIM. (3) kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian sudah terpenuhi hanya

bagi RIM. Sedangkan bagi PT Indosat Tbk belum terpenuhi. Alasannya pihak RIM sudah menetapkan cara membuat perjanjian dan konsumen tunduk pada segala petunjuk dan peraturan RIM.

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *BlackBerry*

Unsur yang terpenuhi hanya ada dua yaitu asas kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian antara PT Indosat Tbk dengan RIM dan unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. Mengingat dua unsur tersebut memberi kebebasan pada PT Indosat untuk meneruskan dan melanjutkan perjanjian, sedangkan unsur penting mengenai kewajiban dan hak PT Indosat tidak diberi kebebasan, maka secara langsung perlindungan konsumen pengguna *BlackBerry* tidak memperoleh perlindungan hukum. Alasannya, Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional yang memiliki sebuah wadah yang disebut *World Trade Organization* (WTO). Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO, maka semua negara peserta termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa undang-undang yang mengatur lebih khusus mengenai penggunaan perjanjian baku, khususnya dalam perjanjian lisensi guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang berada dalam kedudukan

lebih tinggi. Baik perusahaan Indonesia ataupun perusahaan dari luar negara.

(2) Bagi perusahaan yang melakukan ikatan perjanjian, baik dengan perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri perlu memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian, sehingga dapat memperoleh perlindungan secara hukum dan tidak merugikan perusahaan. Khususnya bagi PT Indosat, dalam perjanjian lisensi memiliki kedudukan yang lemah untuk itu disarankan menerima saran, kritik, atau solusi melalui media *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Arlanda, Ginting, 2011, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Computer*, dalam http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/871/2/lw-04-01-2011-perlindungan_hak_cipta_program.pdf. diunduh 9 September 2015, pukul 19:30 WIB.

Maulana, Insan Budi, 1996, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nugroho, Amin Rois Sinung, 2009, *Berbisnis Software Gratis*, Jakarta: Elek Media Komputindo.

Remy, Sjahdeini Sutan. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Budi, 2011, *HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Samarang: Pustaka Magister.

Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.